



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab Wates, Kulon Progo Telp. 774535 Kode Pos 55611

Unit II : Jalan Terbahsari Wates, Kulon Progo Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421/ 149/KPTS/2010

Tentang

Persetujuan Pendirian Taman Penitipan Anak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULONPROGO

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola TPA Taman Batita Islam Terpadu Insan Mulia alamat : Jangkang Lor, Sentolo, Kulon Progo nomor : 01/TPA.TBIT-IM/VIII/2010 tanggal 20 Juli 2010

Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Penitipan Anak.

Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah.
d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001, tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.
g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.
h. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2006.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD PAUD DIKDAS Kecamatan Sentolo Nomor : 420/228 tanggal 20 Agustus 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan persetujuan kepada Pengelola Taman Penitipan Anak Taman Batita Islam Terpadu Insan Mulia alamat : Jangkang Lor, Sentolo, Kulon Progo untuk membuka Taman Penitipan Anak :

- a. Nama : TPA Taman Batita Islam Terpadu Insan Mulia
- b. Alamat : Jangkang Lor, Sentolo, Kulon Progo
- c. Nama Ketua : Fahmi Rahmawati, A.Ma.
- d. Tanggal Berdiri : 7 Juli 2007

KEDUA

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Penitipan Anak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan yang berlaku.
2. Taman Penitipan Anak yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Taman Penitipan Anak Taman Batita Islam Terpadu Insan Mulia, sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Taman Penitipan Anak yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

KETIGA

: Persetujuan pendirian Taman Penitipan Anak ini akan batal dengan sendirinya apabila waktu 1 (satu) tahun pengelola ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola Taman Penitipan Anak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 30 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo



Dra. Sri Mulatsih Damar Rahayu, M.Pd
Pembina Tk I, IV b

NIP 19570928 198303 2 004

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Sentolo